



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN
UNIVERSITAS EKASAKTI**



TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 130.22/KB/BKS-PDG/2022

Nomor : 012/KPTS/UNES/2022

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh tiga bulan maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. OTONG ROSADI : Rektor Universitas Ekasakti, berkedudukan di Padang, Jalan Veteran No.26B, Purus, Kecamatan Padang Barat, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 074/O/1985, tanggal 21 Februari 1985 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ekasakti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah PIHAK KESATU, perlu dilakukan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (2). Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1). Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
- (2). Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan penyelenggaraan beasiswa serta peningkatan kompetensi SDM dan aparatur;
 - b. Kerja sama penelitian dan pengembangan;
 - c. Kerja sama seminar, *workshop*, dan penyelenggaraan *Assesment*;
 - d. Kerja sama pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, magang mahasiswa; dan
 - e. Kerja sama penyelenggaraan layanan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan berbagai program sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukannya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 5
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kota Padang
Up. Bagian Kerja Sama
Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah
Telepon 085263484703 (Ranti Iskasari)
Email: bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Ekasakti Padang
Up. Unit Kerja Lembaga Penelitian kepada Masyarakat (LPPM)
Bidang Kerjasama dan Inovasi
Jl. Veteran dalam No. 26 Padang (25113)
Telp. (0751) 28859-26770, Fax. (0751) 32694
Hp. 081364744466 (Nita Yessirita)
Email: nitayessirita2@gmail.com

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Universitas Ekasakti



REXO ROSADI
Rektor

PIHAK KESATU,
Kota Padang



HENDRI SEPTA
Wali Kota